

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang masalah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah. Sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan hidup lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan termasuk salah satu sunnah Rasulullah, dimana pahala yang diperoleh tidak bisa didapat dari bentuk aktifitas lainnya, kecuali dengan menempuh kehidupan perkawinan. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT. Melalui akad yang sah, maka amalan-amalan sunah yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan ikatan pernikahan akan mudah dilakukan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhoNya.<sup>1</sup>

Hakikat perkawinan adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan, anak keturunannya, keluarga, atau masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai ikatan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Itulah mengapa kesiapan menuju

---

<sup>1</sup>Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 8.

pernikahan harus benar-benar dipersiapkan mulai dari segi fisik maupun psikis. Karena pernikahan bukan hanya makna sekedar melepas status atau penghalalan gharizah nau'saja (naluri untuk melestarikan keturunan).<sup>2</sup>

Perkawinan bukanlah hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan semata, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan sebagai konsekuensi penyandang suami atau isteri. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah menafkahi, mengatur rumah tangga, mendidik anak dan lain sebagainya, dimana tingkat keberhasilan menunaikan tanggung jawab tersebut juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Pernikahan harus dibangun dengan pondasi yang kuat agar tetap kokoh dan bertahan sampai akhir. Walaupun banyak permasalahan yang datang akan tetapi baik suami maupun istri bisa menyelesaikannya dengan bijak dan solutif, sehingga dengan adanya permasalahan itu tidak mudah membuat pondasi rumah tangga tersebut muncul konflik hingga berujung pada perceraian. Karena penilaian manusia sering dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kondisi sosial, emosi dan kematangan jiwa, kematangan berfikir, kecintaan dan kebencian, kecenderungan, dan masih banyak kondisi yang lainnya. Beraneka macam problematika muncul dan menimpa rumah tangga kaum muslim di Indonesia yang semakin mengawatirkan.<sup>3</sup>

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan, dengannya setiap manusia memiliki perbedaan pandangan hidup, karakter, tujuan hidup, kebudayaan, suku, budaya, ekonomi, sosial dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang banyak

---

<sup>2</sup>Abu Zahrah, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), h. 14.

<sup>3</sup>Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), h. 15.

menimbulkan konflik. Padahal Allah tidak pernah menciptakan umat di suatu daerah dengan satu jenis saja, akantetapiheterogen. Seperti yang dijelaskan dalam

Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>4</sup>

Paparan ayat tersebut bisa diambil suatu kesimpulan bahwa menyatukan dua unsur yang berbeda menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan ideal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahkan bisa dibilang cukup sulit. Sekiranya diperlukanlah persiapan yang matang sebelum menjalaninya. Selama perjalanannya pun membutuhkan adanya keridhoan dan kesabaran dalam menerima maupun menghadapi pasangannya untuk menyatukan dua unsur yang berbeda perilaku dan kepribadian. Jika tidak pasti akan sulit bagi keduanya mengembangkan potensi dan sangat sulit membangun sinergi.

Jika suami dan isteri sulit untuk memperkuat potensi dan sulit untuk menutupi kekurangan yang ada pada pasangannya, akhirnya keduanya akan sulit untuk mengaktualisasikan diri ditengah kehidupan sebagai pasangan. Kalaupun dipaksakan dan masing-masing bisa mengaktualisasikan diri, maka hal itu akan disertai banyak kegundahan, problem dan perasaan tidak tentram. Selain itu pastinya keduanya tidak akan kuat dalam mengarungi bahtera rumah

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya , (Bogor: Sigma, 2007).

tangga dengan kondisi yang tidak harmonis. Sikap demikian tentu akan memberikan tekanan batin dan kebanyakan akan bubar ketika umur pernikahan masih dini.<sup>5</sup>

Tetapi kadang-kadang kedua suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, lantaran keduanya berlainan tabi'at dan kemauan, berlainan tujuan hidup dan cita-cita sehingga hampir selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Sebab itu tidak ada obat yang terakhir selain dari pada perceraian, supaya keduanya jangan hidup dalam satu rumah yang penuh api pertengkaran, permusuhan dan penderitaan.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu maka terbitlah keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 “Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti rumah tangga melalui kursus atau bimbingan pranikah”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin sangat mempengaruhi konsep berfikir yang akhirnya menjadi sebuah pemahaman pada setiap manusia yang akan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. yaitu menikah, yang kemudian sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat keharmonisan sebuah rumah tangga yang akan dibangun di tengah masyarakat.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu

---

<sup>5</sup>Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), h. 16.

<sup>6</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 110.

tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik.<sup>7</sup>

Jadi pada dasarnya keluarga merupakan pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang oleh PBB disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik negara, memperkokoh komitmen serta berbagai keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang penyelenggaraannya diamanahkan pemerintah kepada (a) Kementerian Agama, (b) Kantor Urusan Agama, (c) Lembaga lain (Swasta).<sup>8</sup> Kemudian, lembaga bimbingan pranikah yang berbentuk lembaga swasta yang dapat kita jumpai di Kota Medan adalah Klinik Nikah Medan.

Klinik Nikah Medan adalah salah satu lembaga bimbingan pra dan pasca nikah yang ada di Kota Medan. Klinik Nikah Medan berpusat di Jalan Setia Budi, Tanjung Sari. Klinik Nikah Medan merupakan lembaga edukasi pernikahan yang telah berdiri sejak tahun 2014 yang pertama kali dibentuk di Kota Medan oleh seorang tokoh agama. Klinik nikah tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan

---

<sup>7</sup>Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang *Kursus Calon Pengantin* Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

<sup>8</sup>Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang *Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan. Bagi Calon Pengantin* Nomor: 373 Tahun 2017.

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Selain itu tujuan dari program Klinik Nikah ini adalah membantu lembaga pemerintah seperti program BP-4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Dalam hal ini program Klinik nikah mampu membantu masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Program klinik Nikah tersebut berbasis pendidikan Islam, sehingga proses pengenalan calon suami-istri maupun proses bimbingan konseling pra nikahnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Artinya untuk masyarakat yang beragama lain tentunya tidak dapat mendaftar dan mengikuti program ini.

Hingga saat ini program Klinik Nikah Medan tersebut sudah banyak diminati oleh kalangan remaja hingga umur dewasa di Kota Medan terutama bagi mereka yang beragama Islam. Seperti tabel di bawah ini menunjukkan jumlah peserta Klinik Nikah Medan dari tahun 2015 sampai tahun 2022.

**Tabel 1.**  
**Jumlah peserta Klinik Nikah Medan.**

Jenis kelamin	Tahun	Jumlah
Laki-laki	2015	25
Perempuan		25
Laki-laki	2016	51
Perempuan		80
Laki-laki	2017	39
Perempuan		96

Laki-laki	2018	20
Perempuan		100
Laki-laki	2019	17
Perempuan		45
Laki-laki	2020	15
Perempuan		25
Laki-laki	2021	18
Perempuan		40
Laki-laki	2022	40
Perempuan		100
<b>Total</b>		<b>736</b>

Sumber : Dokumen Klinik Nikah Medan 2022.

Klinik Nikah medan memiliki standar usia untuk bergabung yakni usia 19 sampai dengan 35 tahun sesuai dengan standart minimum usia pernikahan sesuai dengan undang-undang pernikahan Republik Indonesia. Selain itu, untuk bergabung pada program tersebut, Klinik Nikah Medan menawarkan unsur tertentu untuk sejumlah pengalaman dalam bimbingan pra nikah. Terdapat 11 tahapan dan masing-masing tahapan bimbingan pra nikah tersebut akan dipelajari satu minggu sekali. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Niat dan Mindset Pernikahan
- b. Kesehatan Pra Nikah
- c. Tahapan Memilih Jodoh dan Ta'aruf
- d. Khitbah dan Mahar
- e. Administrasi KUA

- f. Fiqh Walimah
- g. Fiqh Jima'
- h. Fiqh Nafkah dan Management Keuangan
- i. Manajemen Konflik Keluarga dan Fiqh Thalaq dan Ruju'
- j. Parenting Islam
- k. Hukum Waris<sup>9</sup>

Klinik Nikah Medan adalah lembaga yang melayani masyarakat dalam hal agama. Diantaranya yaitu tentang bimbingan pra pernikahan, dengan adanya program ini, lembaga Klinik Nikah Medan memberikan jaminan bahwasanya anggotanya yang telah melalui tahapan bimbingan pra nikah, telah siap secara ilmu dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan untuk para anggota yang telah selesai pendidikan ini, akan diberikan sebuah sertifikat bukti bahwasanya telah mengikuti kursus pernikahan. Penjelasan dari kak Nisa Nasution, yaitu pendiri Klinik Nikah Medan. Orang yang telah memiliki sertifikat ini otomatis tidak perlu lagi mengikuti bimbingan pra nikah, sebab telah dianggap sanggup dan lebih paham karena telah mengikuti kursus perkuliahan nikah yang lebih detail dan tinggal menunjukkan setifikat tersebut kepada staf KUA setempat, dan langsung dapat mendaftarkan pernikahannya, tanpa melakukan bimbingan di KUA.

Selanjutnya dari hasil observasi awal penulis di Klinik Nikah medan, bahwa bimbingan dilakukan di dalam aula yang berkapasitas 100 orang dan menghadirkan narasumber yang berpengalaman sesuai dengan tema bimbingan pada pertemuan tersebut. Dalam hal ini penulis ingin mendalami bagaimana sistem dan proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh

---

<sup>9</sup>Nisa Isnan Nasution, Pendiri Klinik Nikah Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 15 Februari 2022.

lembaga swasta ini yakni Klinik Nikah Medan. Serta melakukan wawancara awal dengan beberapa alumninya untuk mendapatkan gambaran pencapaian prestasi dari lembaga tersebut.

Dari beberapa alumni Klinik Nikah Medan, yang telah penulis wawancarai terlebih dahulu yaitu:

Zulfikar, Jenis Kelamin Laki-laki yang beralamat di Jl. Ikahi 1 dan berumur 33 Tahun, merupakan alumni Klinik Nikah Medan yang berprofesi sebagai wiraswasta. Dan Zulfikar bergabung selama 3 bulan di Klinik Nikah Medan, ketika penulis menanyakan tentang, mampukah bimbingan pra nikah yang ada di klinik nikah medan dalam membantu anggotanya membentuk keluarga yang harmonis, Zulfikar spontan menjawab tidak mampu. Menurut Zulfikar semua tergantung pada orangnya, sedangkan bimbingan itu hanyalah bimbingan semata, yang tidak semuanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Pemaparan dari saudara Zulfikar, keluarganya sendiri terkadang masih sering timbul perpecahan hanya karena hal-hal sepele.<sup>10</sup>

Citra, jenis kelamin perempuan beralamat di Jl. Mandala By Pass dan berusia 31 Tahun. Merupakan alumni Klinik Nikah medan yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, jadi tanggapan Ibu Citra tentang bimbingan yang ada di Klinik Nikah Medan sama hal nya dengan bimbingan yang ada di KUA. Hanya saja rasa kekeluargaan lebih terjalin erat yang membuat Ibu Citra tidak dapat melupakan kenangan selama belajar di Klinik Nikah medan, dan tanggapan Ibu Citra, tentang bimbingan pra nikah yang diberikan dalam membentuk keluarga yang sakinah, semua kembali kepada individu masing-masing. Ibu Citra memutuskan untuk meninggalkan

---

<sup>10</sup>Zulfikar, Alumni Klinik Nikah Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 23 Pebruari 2022.

suaminya dikarenakan menurut bu Citra suaminya tidak bertanggung jawab, dan melalaikan kewajibannya.<sup>11</sup>

Putri Sundari, jenis kelamin perempuan yang beralamat di Jln. Pembangunan, adalah Alumni Klinik Nikah Medan yang berprofesi sebagai wiraswasta, ketika penulis mewawancarai ibu Putri tentang bimbingan yang ada di Klinik Nikah, menurutnya sama saja dengan mendengarkan ceramah ataupun kajian-kajian tentang materi pernikahan yang biasa kita dengar dari ustadz ataupun ustadzah pada umumnya. Untuk materi yang diberikan sudah kategori lengkap, namun dalam pengaplikasiannya di rumah tangga, menurut Ibu Putri semua kembali kepada diri kita masing-masing, Ibu putri sendiri telah berpisah dari suaminya, sekitar 13 bulan yang lalu, disebabkan faktor ketidakcocokan dalam rumah tangga dan kerap sering terjadinya perkelahian, padahal suami ibu Putri sendiri adalah orang yang berpendidikan dan paham ilmu agama, tapi karena terlalu sering terjadinya perkelahian di dalam rumah tangganya, ibu Putri memutuskan untuk menyudahi ikatan perkawinannya dengan melayangkan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Melihat kondisi tersebut maka yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di Klinik Nikah Medan adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas Klinik Nikah Medan sebagai lembaga bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga yang sakinah bagi para pesertanya, yang fokusnya pada upaya atau langkah apa saja yang dilakukan oleh lembaga ini serta tanggapan peserta bimbingan mengenai bimbingan yang diberikan oleh Klinik Nikah Medan, khususnya bagi para peserta yang telah berumah tangga dan bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga masing-masing peserta, kemudian mengadakan observasi

---

<sup>11</sup>Ibu Citra, Alumni Klinik Nikah Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 23 Pebruari 2022.

<sup>12</sup> Putri Sundari, Alumni Klinik Nikah Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 15 April 2022.

terhadap lembaga tersebut yang dilihat mulai dari segi bimbingannya sampai hasil akhir yang dicapai oleh lembaga ini. Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS KLINIK NIKAH MEDAN SEBAGAI LEMBAGA BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.<sup>13</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji ialah:

1. Bagaimana sistem bimbingan yang diterapkan oleh Klinik Nikah Medan dalam memberikan edukasi terhadap para peserta?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan bimbingan yang diberikan oleh lembaga Klinik Nikah Medan dengan ketentuan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di klinik Nikah Medan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah bagi para pesertanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah dicantumkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bimbingan yang diterapkan oleh Klinik Nikah Medan dalam memberikan edukasi terhadap para peserta.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 35.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan bimbingan yang diberikan oleh lembaga Klinik Nikah Medan dengan ketentuan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di klinik Nikah Medan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah bagi para pesertanya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang efektivitas Klinik Nikah Medan sebagai lembaga bimbingan dalam membentuk keluarga sakinah.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya agar lebih mendalam.

##### 2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan hal-hal yang terkait tentang pentingnya melakukan edukasi pranikah sebelum memasuki gerbang pernikahan agar saat melakukan pernikahan tidak adalagi keraguan diantara keduanya.

#### **E. Penelitian Relevan**

Sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang efektivitas Klinik Nikah Medan sebagai lembaga bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah

secara khusus, penulis baru menemukan beberapa penelitian yang relevan tentang penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Prambanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu melihat praktek bimbingan perkawinan secara langsung di lapangan dan dilihat kesesuaiannya dengan petunjuk pelaksanaan berdasar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknik Bimbingan Pengantin Bagi Calon Pengantin. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Prambanan Tahun 2017 sudah efektif, hal ini dengan dibuktikan adanya kenaikan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambanan adalah terkait masalah kepanitiaan, yaitu minimnya anggota kepanitiaan dari KUA Kecamatan. Secara umum tesis ini membahas tentang kendala dan teknis pelaksanaan, dan fokus pada efektivitas dan hasil.
- b. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung), jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk studi lapangan, dengan metode pengumpulan data yang berbentuk interview dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses bimbingan pranikah di Muslimah Care dilakukan dua tahap yakni pra nikah dan pasca nikah dan bimbingan yang dilakukan sudah efektif namun kurang maksimal dikarenakan kurangnya pembimbing dan materi yang disampaikan, dan penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis karena memiliki objek yang berbeda.

## **F. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori**

## 1) Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.<sup>14</sup>

## 2) Kerangka teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran akan dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

### 1. a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>15</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 40.

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67.

Hukum memiliki unsur keadilan, kepastiaan dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum itu sendiri bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu sendiri tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum diharapkan keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain.<sup>16</sup>

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Yakni aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum, yakni: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat dan sarana prasarana yang mendukung, budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, serta perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik dalam hal hukum materilnya maupun hukum acaranya.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Yang dimana masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum sendiri bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu yakni *social engineering* atau *social planning*.<sup>18</sup> Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat.

Dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan maupun perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, yang dimaksud apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 8.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 115.

oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>19</sup>

### **1.b. Teori Efektivitas**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab. Jadi efektifitas adalah adanya pengaruh atau kesan yang timbul pada pikiran sesudah mendengar atau melihat,<sup>20</sup> jika dalam penelitian ini yaitu sesudah mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh lembaga Klinik Nikah Medan.

Ketika memandang keefektifan suatu kebijakan pasti tidak akan terlepas dari mutu atau kualitas dari lembaga yang menjalankan program tersebut. Menurut Heryadi dalam rangka umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya), baik berupa barang atau jasa. Dalam konteks kursus atau pengajaran pengertian mutu yang mengacu pada proses pengajaran dan hasil. Dalam proses pengajaran atau kursus yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan yang disampaikan, metode, sarana prasarana, dukungan administrasi dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif.<sup>21</sup> Mutu dalam konteks hasil mengacu pada prestasi yang dicapai oleh Klinik Nikah Medan pada setiap kurun waktu tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 218.

<sup>21</sup> Heryadi Hanafian, Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 85.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>22</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>23</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>24</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai informan yang dicari. Yaitu dengan menggunakan metode wawancara langsung ke lapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15

<sup>24</sup> Soerjono Soeknato, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.

satu sumber dari data penelitian ini.<sup>25</sup> Jadi yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dilokasi penelitian yakni di Klinik Nikah Medan, dan masyarakat yang telah melakukan bimbingan pranikah di Klinik Nikah Medanserta founder Klinik Nikah Medan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku, makalah materi kursus calon pengantin, foto-foto yang berkaitan dengan bahan dalam penulisan permasalahan ini.<sup>26</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara langsung dengan maksud tertentu secara tatap muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Dengan teknik wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Klinik Nikah Medan. Dengan wawancara peneliti dapat menggali

---

<sup>25</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 58.

<sup>26</sup>E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983), h. 29.

<sup>27</sup>Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 69.

informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

1. Wawancara langsung kepada:

- Founder Klinik Nikah Medan
- Dosen Klinik Nikah Medan
- Peserta Klinik Nikah Medan
- Alumni Klinik Nikah Medan

**b. Pengamatan (observasi)**

Teknik pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan yaitu penelitian yang terlibat dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, selain melakukan pengamatan peneliti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sumber data, dalam observasi partisipan data yang diperoleh akan lebih lengkap. Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama kepercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti.

Dengan menggunakan metode observasi ini penulis dapat menggambarkan situasi proses bimbingan pranikah secara akurat karena peneliti ikut terlibat langsung dalam proses tersebut. Data yang diperoleh penulis menjadi lebih detail terhadap hal-hal yang menjadi

sumber penelitian.<sup>28</sup> Dengan metode observasi penulis dapat menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian yang menjadi sampel, untuk membantu mengerti perilaku sampel dalam memberikan materi bimbingan pranikah bagi para anggotanya dan untuk mengamati perilaku dan keadaan keluarga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah sebelumnya.

### c. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai observasi, dan wawancara kepada sampel yang telah dijelaskan penulis yaitu founder Klinik Nikah Medan dan peserta bimbingan yang mengikuti kelas bimbingan di Klinik Nikah Medan, buku-buku dan pedoman kurikulum di Klinik Nikah Medan. Dengan cara mengumpulkan data, memilih data, mengelompokkan data, menyusun data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>29</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan ketika proses pengambilan data sedang berlangsung kemudian setelah pengumpulan data selesai. Data penelitian kualitatif model analisis miles dan haburman dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:


- a. Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan pengumpulan data penelitian dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
- b. Reduksi data diartikan sebagai proses penggabungan, penyederhanaan bentuk data yang sudah diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

---

<sup>28</sup>Nasution, *Metode Riset Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 107

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 30.

- c. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang akan di dapat dengan bentuk naratif.
- d. Mengambil kesimpulan merupakan kegiatan lanjutan dari reduksi data, penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji dengan data di lapangan akhir dari analisis data.<sup>30</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dapat dijabarkan ke dalam lima bab, meliputi:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas tentang bimbingan pranikah dan ladsan-landasan dasar pentingnya melaksanakan bimbingan pranikah.

Bab III, membahas tentang Profil Klinik Nikah Medan serta sistem pelaksanaannya

Bab IV, merupakan analisis dan hasil penelitian.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.